



PUTUSAN

Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. - tempat dan tanggal lahir Pontianak, 31 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Medan, 05 Maret 1992, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 25 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Mei 2017 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/V/2017, tertanggal 18 Mei 2017;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bibi Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan suami istri, namun tidak dikarunia anak;
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah, yang mana pada saat itu, orang tua Tergugat dan saudara kandung Tergugat datang menemui Tergugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, kemudian sebulan setelah orang tua dan saudara kandung Tergugat datang, Tergugat mulai berubah sikap menjadi lebih cuek dan sering mendiamkan Penggugat;
5. Bahwa, pada tanggal 15 Juni 2019, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi latihan bermain alat musik dengan teman-teman Tergugat, kemudian Tergugat tidak pulang seperti jam biasanya Tergugat pulang, sehingga Penggugat menghubungi Tergugat, namun Tergugat sudah tidak dapat dihubungi oleh Penggugat;
6. Bahwa, sejak kejadian pada posita 5 (lima), Penggugat terus mencoba menghubungi Tergugat serta Penggugat juga telah mencari keberadaan Tergugat kepada teman-teman Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa, sejak tanggal 15 Juni 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, yang mana Penggugat masih tinggal di rumah bibi Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, dan Tergugat tinggal di alamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2024, Penggugat dapat menghubungi Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan kejelasan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat menjawab bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, dan lebih baik berpisah;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

10. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 28 Juni 2024 dan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 12 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/V/2017, tertanggal 18 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah menantu dari bibi Penggugat yang bernama **KARTINI** dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan Saksi dan bibi Penggugat di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi hingga sekarang, namun Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat telah menghubungi Tergugat melalui telpon pada Juni 2024 dan Tergugat mengatakan lebih baik berpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena keduanya tidak pernah bertengkar selama tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama bibi Penggugat dan Saksi Pertama di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 28 Juni 2024 dan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal 12 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak Januari 2019 dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Juni 2019 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Mei 2017 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan bibi Penggugat di Jalan H. Rais A. Rahman Gang Agung Nomor 72 A, RT.002 RW.008, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, namun sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tanpa sebab yang jelas;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi pulang ke kediaman bersama dan tidak pernah memberikan nafkah sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan rumah tangga yang bahagia akan terwujud apabila keduanya saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga akan tumbuh apabila terjalin komunikasi yang baik antara suami istri. Fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun lama tanpa sebab yang jelas, telah menunjukkan komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa fakta Tergugat tidak pernah pulang lagi ke kediaman bersama dan tidak pernah pula mengirim nafkah kepada Penggugat hingga saat ini, membuktikan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, dan sikap lalainya Tergugat tersebut menurut Hakim menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menjadi latar belakang Penggugat menggugat cerai Tergugat dan dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan yang terjadi terus menerus;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Ptk



2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si istri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp783.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Pontianak dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Siti Istiqoriyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Siti Istiqoriyah, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp628.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp783.000,00

(tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 596/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)